



P U T U S A N

Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dagang Beras, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon bertanggal 23 Mei 2012 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 61/Pdt.G/2012/PA Tlm., Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 1 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo Nomor : ██████████ pada tanggal 14 Agustus 2003, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat selama empat bulan; kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di perumahan Karyawan PT. PG. Gorontalo. Namun sejak Pemohon terangkat menjadi PNS di Kabupaten Boalemo tahun 2010, Termohon tidak mau tinggal sama-sama dengan Pemohon di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta. Termohon lebih memilih untuk tinggal sama-sama dengan orang tuanya di Desa Bandungrejo Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Pemohon hanya sekali-kali datang untuk mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya di Desa Bandungrejo. Dan saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk

2



tinggal sama-sama dengan Pemohon di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta;

6. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dimana waktu itu Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon di Desa Bandungrejo, Kecamatan Boliyohuto bermaksud untuk mengajak Termohon untuk tinggal sama-sama dengan Pemohon di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta, akan tetapi Termohon tetap menolaknya, akibatnya Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah serta tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon selaku PNS hingga saat ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 3 of 25



2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2003, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah



dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan empat orang saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapya terlampir dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, yaitu sejak Pemohon tinggal di rumah kos milik kakak saksi yang bernama KAKAK SAKSI I PM;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan sering datang ke rumah kos tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun saksi tidak tahu namanya yang saksi tahu hanya panggilan hari-hari yaitu biasa dipanggil Mbak;
- Bahwa Termohon tidak tinggal di rumah kos bersama dengan Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bandungrejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu adalah Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Boalemo dan selain itu Pemohon curiga bahwa Termohon tidak mau tinggal di Boalemo karena Termohon punya pacar di kampung;

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 5 of 25



- Bahwa saksi pernah bersama-sama Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon tinggal di Boalemo;
- Bahwa saksi diajak oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon hanya satu kali pada bulan April 2011;
- Bahwa saat itu saksi mendengar langsung Pemohon mengajak Termohon dengan mengatakan “mari kita tinggal sama-sama di Boalemo” lalu Termohon menjawab “saya tidak mau tinggal di Boalemo”;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya terlampir dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2010 atau empat tahun lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, namun saksi lupa nama isterinya, yang saksi ingat Termohon sehari-hari dinggal Mbak;
- Bahwa saksi empat kali melihat atau bertemu dengan Termohon, pertama saat Termohon datang ke rumah kos-kosan Huruji dimana Pemohon tinggal, dan terakhir saat saksi disuruh oleh Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tuanya di Desa Bandungrejo Kecamatan Boliyohuto;
- Bahwa saksi melihat saat Termohon datang menemui Pemohon di rumah kos-kosan Termohon tidak menginap;



- Bahwa saksi diminta tolong oleh Pemohon untuk menjemput Termohon di rumah orang tuanya pada bulan Februari 2011;
- Bahwa saat menjemput Termohon saksi ditemani oleh satu orang teman saksi, saat itu sekitar jam 15.00 wita dan tiba di rumah orang tua Termohon sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa saat menjemput Termohon saksi bertemu langsung dengan Termohon lalu saksi menyampaikan bahwa saksi disuruh oleh Pemohon untuk menjemput Termohon, lalu Termohon menjawab bahwa ia tidak mau;

Saksi III : SAKSI III PEMOHON, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya terlampir dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama isterinya adalah TERMOHON, mereka menikah pada tanggal 14 Agustus 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bandungrejo, lalu Pemohon tinggal di Perumahan Rajawali (pabrik gula), namun Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon, setelah itu Pemohon tinggal sendirian di Kos Huruji di Tilamuta tanpa Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pernah satu kali Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Kos di

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 7 of 25



Tilamuta namun Termohon tidak mau, lalu saksi berkata kepada Termohon “kamu jangan menyesal kalau tidak mau ikut suamimu, jangan salahkan mama”;

- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam mobil, saat itu sedang menuju ke Limboto, dimana saat itu Termohon membentak-bentak Pemohon, lalu saksi mengatakan “jangan bertengkar di mobil, bikin malu, kalau mau bertengkar di dalam kamar” setelah saksi menasehati Pemohon dan Termohon, lalu hubungan keduanya kembali membaik;
- Bahwa hubungan Termohon dengan saksi baik-baik, saksi dengan Termohon sering bertemu di Pasar Sabtu Desa Monggolito;

Saksi IV : SAKSI IV PEMOHON, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya terlampir dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah isterinya bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bandungrejo beberapa bulan, kemudian Pemohon tinggal di perumahan pabrik gula rajawali namun tidak ditemani oleh Termohon;
- Bahwa demikian pula saat Pemohon tinggal di Tilamuta Termohon hanya datang semalam kemudian langsung pulang;



- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon kenapa tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon menjawab bahwa ia tidak mau tinggal bersama Pemohon karena hanya tinggal di rumah orang;
- Bahwa saksi pernah juga menanyakan kepada Pemohon mengenai Termohon yang tidak mau tinggal dengan bersamanya, Pemohon hanya menjawab “biar saja dari pada bertengkar”;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, bahkan sering Termohon datang ke rumah saksi sambil menangis dan ketika saksi tanya mengapa menangis Termohon menjawab habis bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saat saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mencaci maki dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sekitar satu tahun tidak saling mengunjungi atau tinggal bersama lagi;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan terakhir ini saksi melihat Termohon sering menerima tamu laki-laki di rumah orang tuanya;
- Bahwa laki-laki tersebut duda asal Manado, namun namanya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 9 of 25



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan deskripsi pemeriksaan perkara ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon untuk dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti



tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan terikat perkawinan sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 11 of 25



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah beberapa kali untuk memanggil kepada Termohon untuk menghadap sidang, namun Termohon tetap tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak peduli dengan hak-haknya di persidangan, oleh karena itu gugurlah hak-haknya tersebut, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إحاكم من حكام المسلمين فلم
kfApu~fQÊãûflêãdqA<dä]
ب فهو ظالم لاحقه

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk itu sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian Pemohon, meskipun demikian bukan berarti Pengadilan telah mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Termohon, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh



hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2003 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon di Tilamuta dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bandungrejo, sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah hidup berpisah enam bulan lamanya, untuk itu Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan sehingga patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tim. Page 13 of 25



dalam perkara perceraian (*pesonen recht*) rawan terhadap kebohongan-kebohongan yang sengaja dilakukan oleh para pihak untuk tujuan-tujuan tertentu, hal mana juga dimaksudkan oleh Majelis Hakim untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Majelis Hakim berpendapat pula agar terpenuhi maksud Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada hubungan hukum Pemohon dan Termohon serta unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 serta empat orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti tersebut sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan empat orang saksi dibawah sumpah yang salah satunya



merupakan ibu kandung Pemohon, terhadap eksistensi saksi dari kalangan keluarga Pemohon tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap ibu kandung Pemohon dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan mudah diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *mutatis mutandis* dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) tersebut di atas, sehingga kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 15 of 25



sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk menjadi bukti saksi dan terhadap keterangan saksi tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan keempatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat dan mendengar peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari empat orang yang di ajukan oleh Pemohon di persidangan dua saksi diantara pernah meloihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu saksi SAKSI III PEMOHON dan saksi SAKSI IV PEMOHON, dimana saksi SAKSI III PEMOHON pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat satu mobil dengan Pemohon dan Termohon ketika menuju kota Limboto, sedangkan saksi SAKSI IV PEMOHON lebih sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon terkadang datang ke rumah saksi SAKSI IV PEMOHON dalam keadaan menangis setelah bertengkar dengan Pemohon, dengan demikian menurut



pendapat Majelis Hakim terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa lebih lanjut keempat saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, baik saat Pemohon tinggal di perumahan pabrik gula rajawali maupun saat Pemohon tinggal di Tilamuta dimana Pemohon bekerja, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu keempat saksi Pemohon juga menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sebagai akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk itu harus dinyatakan pula terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Nopember 2010 hingga saat ini tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 17 of 25



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam masa perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon ditempat tugas Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Nopember tahun 2010 sampai sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya, sehingga berjalan linier, kontinu, dan tanpa perubahan positif yang mengarah pada terselesaikannya masalah tersebut, terlebih lagi sebelum berpisah didahului dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, sejak terjadinya pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini,

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tim. Page 19 of 25



maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. *Konklusi* ini membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan komunikasi satu sama lainnya meskipun hanya melalui handpone (HP), namun demikian komunikasi yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai komunikasi yang hampa karena hingga saat ini komunikasi tersebut sedikitpun tidak memberikan dampak yang positif bagi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan yang terjadi malah sebaliknya dimana Pemohon justru mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang



secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal, dan keengganan berdamai dalam persidangan adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Termohon yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 21 of 25



terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* yang berbunyi :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan



Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 23 of 25



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **Sepuluh Juli 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **tiga belas Sya'ban 1433 H.** oleh **Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH. Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH.



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 550.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 641.000.- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)